



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

- Yth. 1. Satuan Tugas Covid-2019;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Direktur RSUD dan BUMD;
4. Camat;
5. Kepala Desa dan Kepala Kelurahan;
6. Pimpinan Perusahaan dan Pelaku Usaha;
7. Pimpinan Organisasi Keagamaan;
8. Takmir Masjid/Musholla;
9. Panitia Pelaksana Sholat Idhul Adha;
di
Kabupaten Mojokerto

SURAT EDARAN

NOMOR : 130/ 1997 / 416-013/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TEMPAT IBADAT
DAN PETUNJUK PELAKSANAAN MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA,
DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021
DI KABUPATEN MOJOKERTO**

A. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, maka diperlukan adanya kebijakan penanggulangan penularan COVID-19 yang lebih optimal dan masif di tempat ibadat dan pelaksanaan Idhul Adha 1442 H/2021 M di Kabupaten Mojokerto.

B. DASAR HUKUM.

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana diubah terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 451/14901/012.1/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Tempat Ibadat, dan Petunjuk Pelaksanaan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Kabupaten Mojokerto.

C. PELAKSANAAN.

1. Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat:

- a. selama pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadat (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara, dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadat) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan **DITIADAKAN** sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;
- b. kumandang adzan, dan tanda lain sebagai tanda masuknya waktu ibadat, tetap dapat dikumandangkan atau dibunyikan;
- c. selama masa pemberlakuan PPKM darurat, tempat ibadat harus tetap terjaga kebersihan dan kesuciannya.

2. Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha.

- a. penyelenggaraan malam takbiran di masjid/mushalla dapat dilakukan dengan audio visual dan tidak mengundang jama'ah;
- b. takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki, arak-arakan kendaraan atau dengan yang lainnya **DITIADAKAN**;
- c. shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di masjid/mushalla yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah **DITIADAKAN**;
- d. takbir dan Shalat Hari Raya Idul Adha dapat dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan rukun sahnya Shalat Idul Adha.

3. Pelaksanaan Qurban.

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan:

- a. penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
- b. penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah, agar waktu yang dibutuhkan tiap hari tidak terlalu lama yaitu 4 s.d. 5 jam (antara pukul 07.00 s.d. 12.00);
- c. pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- d. dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan:

1) Penerapan jaga jarak *physical distancing* meliputi:

- a. melaksanakan pemotongan hewan qurban di area terbuka yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
- b. penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan qurban;
- c. menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
- d. Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak atau melalui ketua RT;
- e. Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib menggunakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.

- 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban:
 - a) pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berqurban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - b) petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang serta jeroan harus dibedakan;
 - c) setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan dan pendistribusian;
 - d) penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi dan memantau para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e) petugas menghindari berjabat tangan atau berkontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
 - f) petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;
 - g) tidak dianjurkan untuk mengadakan makan bersama ditempat penyembelihan.
- 3) Penerapan kebersihan alat.
 - a) Melakukan pembersihan dan disinfektan seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
 - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfektan sebelum digunakan.
4. Ketentuan Lain.
 - a. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrem Covid-19, seperti terdapat peningkatan dan/atau penurunan yang signifikan angka positif Covid-19, pelaksanaan Surat Edaran ini akan disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - b. Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hierarki melalui Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - c. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Darurat.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 14 Juli 2021

